



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.2 / 1289 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cileunyi, Nomor: 421.2/388—UPTTK,SD dan Non Formal, Tanggal 24 Nopember 2017;
 3. Rekomendasi Camat Kecamatan Cileunyi, Nomor : 421.2/27/ Kec, Tanggal: 11 25 Mei 2017;
 4. Keterangan Domisili Sekolah Kepala Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi, Nomor: 420/05/DS/X/2017, Tanggal 11 Oktober 2017;
 5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 27 Maret 2018.
- Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR SEDUNIA

Yayasan Pendiri : PERKUMPULAN PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

Penanggung jawab : ACENG ZAKARIA

Alamat : Jl. Ciguruwik Kp. Sukamulya Rt.02/Rw 13 Desa Cinunuk
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Surat Permohonan

Izin :

Nomor : 131/A.2/NA/X/2016

Tanggal : 26 Oktober 2016

Demikian Izin Operasional Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan:

Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Soreang, 29 Maret 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG,



DR.H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cileunyi.